

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 6149 -Disdik/2023

Berdasarkan

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal

 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan

 Permohonan dari Yayasan Bakti Winaya Mandiri, PKBM Karya Mandiri, Nomor: 020/PKBM-NF/X/2023, Tanggal 24 Oktober 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Bakti Winaya Mandiri

NPYP

AX8802

NIB

AX0002

Nama Ketua

: Yan Yan Sopian, S.Pd

Alamat

: Kp. Baru RT 02 RW 13 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung

Nama Lembaga

PKBM Karya Mandiri

NPSN

P2961129

Nama Ketua Lembaga

Nandang Rahmat, S.Pd

Alamat

: Kp. Baru RT 02 RW 13 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi funsi sosial terhadap masyarakat.

Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan / Desember 2026

Soreang, 1 Desember 2023
Pinas Pendidikan
Republikan Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si Vo Pembha Uama Muda NEN 196407 301983051001